

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190 INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor: 420.10.SIP.767/Kep.26-Sekret

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Dasar

a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Ketentuan dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Indramayu;

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;

2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008; 4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;

10.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;

12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KESATU

: SDN Kertawinangun II a. Nama Sekolah

: Negeri Status Sekolah

: Sekolah Dasar c. Jenjang

: Jl. Blok Cibiuk – Kec. Kandanghaur d. Alamat Sekolah

: 10 1 02 18 190 21 e. Nomor Statistik

Sekolah (NSS)

KEDUA

Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat: a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional

dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;

b. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;

c. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

KETIGA

Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangktan dan sumber lain yang sah;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikar sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Bupati Indramayu;

2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;

3. Inspektur Kabupaten Indramayu;

4. Camat Kandanghaur; 5. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kandanghaur;

Ditetapkan di Indramayu

Pada Tanggal : 24 Februari 2016

KEPADA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN INDRAMANT

DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd

NORA Rombina Utama Muda NIF.: 19601108 198109 1 005